



PUTUSAN

NOMOR : 296 / PID / 2013 / PT-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. “

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : LIYEN Als. ANIK Als. AYEN ;
Tempat lahir : Brahrang ;
Umur / Tgl. lahir : 46 tahun/06 Desember 1966 ;
Jenis kelamin : perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sauh No. 53 Lk. III Kel. Bandar Senembah
Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah sejak tgl 21 Januari 2013 s/d sekarang;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor : 296/PID/2013/PT.MDN. tanggal 20 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 Nomor : 37/Pid.B/2013/PN-Bj dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No : Reg.Perkara:PDM-28/BNJEI/EP/01/01/2013, tanggal 22 Januari 2013, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa LIYEN ALS ANIK ALS AYEN pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012 sekira 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Sauh No.53 Kel.Bandar Sinembah Kec.Binjai Barat Kota Binjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 20 April 2011 terdakwa LIYEN ALS ANIK ALS AYEN memesan kacang kedelai kepada korban HALIM sebagai pemilik perusahaan UD Usaha Primer sebanyak 80 sak kemudian korban memerintahkan supir perusahaan YULI HENDRAWAN Als I WAN untuk mengantarkan pesanan terdakwa dan setelah pesanan terdakwa sampai terdakwa membayar kacang kedelai tersebut dengan menggunakan Bilyet Giro BCA dengan nomor seri BX 569603 tertanggal 05 Mei 2012 dengan total harga sebesar Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 25 April 2012 terdakwa menelepon korban kembali dan mengatakan akan memesan kacang kedelai lagi sebanyak 80 sak dengan total harga sebesar Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian diantar oleh saksi IWAN setelah barang tersebut sampai di tempat usaha pembuatan tahu terdakwa lalu terdakwa membayar kacang kedelai tersebut dengan menggunakan Bilyet Giro dengan nomor serf BX 569605 tertanggal 11 Mei 2012 kemudian pada tanggal 26 April 2012 terdakwa kembali memesan kacang kedelai sebanyak 80 sak berikut obat pembuatan tahu dengan total harga sebesar Rp. 25.150.000,- (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar oleh korban lagi dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilyet Giro dengan nomor seri BX 569606 tertanggal 13 Mei 2012, bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2012, 11 Mei 2012 dan tanggal 13 Mei 2012 sesuai dengan tanggal jatuh tempo Bilyet Giro tersebut, tersangka mencairkan

Di Bank.....

diBank BCA, namun setelah sampai di Bank BCA seluruh Bilyet Giro yang diserahkan terdakwa untuk membayar kacang kedelai tersebut tidak dapat dicairkan dengan alasan bahwa tidak cukup dana yang tersedia disaldo rekening milik suami tersangka setelah bilyet giro tersebut memberitahukan bahwa saldo di rekening suami terdakwa tidak ada sehingga Bilyet Giro tersebut ditolak mendengar perkataan korban selanjutnya terdakwa berusaha membujuk korban dengan mengatakan agar korban bersabar dulu dan saldo di rekening suami terdakwa tersebut akan segera diisi, namun sampai tanggal yang ditentukan terdakwa yakni pada tanggal 06 Juli 2012 saldo pada rekening milik suami terdakwa tetap kosong sehingga Bilyet Giro yang diserahkan terdakwa kepada korban untuk pembayaran pembelian kacang kedelai milik korban tidak dapat dicairkan atau ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dana tidak mencukupi, sedangkan kacang kedelai milik korban HALIM telah terdakwa pergunakan untuk membuat tahu selanjutnya tahu tersebut terdakwa jual dan uang hasil penjualan tahu terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari seolah-olah uang tersebut adalah uang terdakwa sendiri, akibat perbuatan terdakwa saksi korban HALIM mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp73.550.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa LIYEN ALS ANIK ALS AYEN pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012 sekira 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Sauh No.53 Kel.Bandar Sinembah Kec.Binjai Barat Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, dengan sengaja dan melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ,mapun menghapus piutang perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 20 April 2011 terdakwa LIYEN ALS ANIK ALS AYEN memesan kacang kedelai kepada korban HALIM sebagai pemilik perusahaan UD Usaha Primer sebanyak 80 sak kemudian korban memerintahkan supir perusahaan YULI HENDRAWAN Als IWAN untuk mengantarkan pesanan

terdakwa

terdakwa dan setelah pesanan terdakwa sampai terdakwa membayar kacang kedelai tersebut dengan menggunakan Bilyet Giro BCA dengan nomor seri BX 569603 tertanggal 05 Mei 2012 dengan total harga sebesar Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 25 April 2012 terdakwa menelepon korban kembali dan mengatakan akan memesan kacang kedelai lagi sebanyak 80 sak dengan total harga sebesar Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian diantar oleh saksi IWAN setelah barang tersebut sampai di tempat usaha pembuatan tahu terdakwa lalu terdakwa membayar kacang kedelai tersebut dengan menggunakan Bilyet Giro dengan nomor seri BX 569605 tertanggal 11 Mei 2012 kemudian pada tanggal 26 April 2012 terdakwa kembali memesan kacang kedelai sebanyak 80 sak berikut obat pembuatan tahu dengan total harga sebesar Rp. 25.150.000,- (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar oleh korban lagi dengan menggunakan Bilyet Giro dengan nomor seri BX 569606 tertanggal 13 Mei 2012, bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2012 , 11 Mei 2012 dan tanggal 13 Mei 2012 sesuai dengan tanggal jatuh tempo Bilyet Giro tersebut,tersangka mencairkan di Bank BCA , namun setelah sampai di Bank BCA seluruh Bilyet Giro yang diserahkan terdakwa untuk membayar kacang kedelai tersebut tidak dapat dicairkan dengan alasan bahwa tidak cukup dana yang tersedia disaldo rekening milik suami tersangka setelah bilyet giro tersebut ditolak oleh Bank BCA selanjutnya korban berusaha menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa saldo di rekening suami terdakwa tidak ada sehingga Bilyet Giro tersebut ditolak mendengar perkataan korban selanjutnya terdakwa berusaha membujuk korban dengan mengatakan agar korban bersabar dulu dan saldo di rekening suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut akan segera diisi, namun sampai tanggal yang ditentukan terdakwa yakni pada tanggal 06 Juli 2012 saldo pada rekening milik suami terdakwa tetap kosong sehingga Bilyet Giro yang diserahkan terdakwa kepada korban untuk pembayaran pembelian kacang kedelai milik korban tidak dapat dicairkan atau ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dana tidak mencukupi, sedangkan kacang kedelai milik korban HALIM telah terdakwa pergunakan untuk membuat tahu selanjutnya tahu tersebut terdakwa jual dan uang hasil penjualan tahu terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari seolah-olah uang tersebut mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp73.550.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2013 Nomor.Reg.Perkara :PDM-28/BNJEI/EP/01/01/2013 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LIYEN ALS ANIK ALS AYEN** bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bilyet giro dengan Nomor : BX 569605, 1 (satu) lembar bilyet giro Nomor : BX 569606, 1 (satu) lembar bilyet giro dengan Nomor : BX 569603 dan 3 (tiga) lembar faktur bon barang warna merah, dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 24 April 2013 Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/Pid.B/2013/PN-Bj telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIYEN Als. ANIK Als. AYEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bilyet giro dengan Nomor : BX 569605, 1 (satu) lembar bilyet giro Nomor : BX 569606, 1 (satu) lembar bilyet giro dengan Nomor : BX 569603 dan 3 (tiga) lembar faktur bon barang warna merah, dikembalikan kepada yang berhak.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2 000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 April 13 Nomor : 37/Pid.B/2013/PN-Bj tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan Banding dihadapan Jalinson Damanik, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai sebagaimana tertera dalam Akte Permintaan Banding masing-masing tanggal 30 April 2013 Nomor : 12/Akta Pid/2013/PN-Bj dan Nomor : 13/Akta.Pid/2013/PN-Bj, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2013 dan kepada Terdakwa tanggal 03 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Nomor : 37/Pid.B/2013/PN.Bj yang memberitahu Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Binjai, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 37/Pid.B/ 2013/PN.BJ

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa, setelah pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan oleh penyidik, Berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 April 2013 Nomor : 37/Pid.B/2013/PN-BJ, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 April 2013 Nomor : 37/Pid.B/2013/PN-BJ yang dimintakan banding, menurut hemat Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat **dikuatkan** ;

Menimbang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 372 jo. Pasal 378 KUHP, UU. No. 8 Tahun 1981 KUHP serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 April 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 37/Pid.B/2013/PN-BJ yang dimintakan banding;

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **RABU** tanggal **10 JULI 2013** oleh kami :
SAUT H PASARIBU, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, **SAMARAJA MARPAUNG, SH.** Dan **H.DJUMALI, SH** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota , serta dibantu oleh **ROSELINA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

SAMARAJA MARPAUNG , SH

SAUT H.PASARIBU, SH.

ttd

H.D J U M A L I, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

R O S E L I N A, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)